



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Verzet (Cerai Gugat) antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG sebagai **Pelawan/Tergugat asal** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG sebagai **Terlawan/Penggugat asal** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0060/Pdt.G/2020/ PA.Lpk tanggal 28 Januari 2020 adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 28 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2020 dahulu Pelawan/Tergugat asal sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Mei 2020;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pemanding tidak ada mengirim memori banding sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) kepada pihak Pemanding tanggal 11 Mei 2020 dan Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020, Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk keperluan tersebut memeriksa berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam masing-masing tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan bundel perkara banding terhadap perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) edisi revisi 2014 dijelaskan pada point 15 huruf f (halaman 8) Tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Banding, bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan Tingkat Banding dijadikan satu nomor perkara, sehingga perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 9 Juni 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, putusan ini adalah putusan perlawanan atas putusan verstek Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 28 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian Hakim Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dalam bentuk menyempurnakan, serta memperbaiki hal-hal yang tidak lengkap baik bahasa maupun dasar hukumnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan atas perkara ini terlebih dahulu membacakan putusan verstek selanjutnya membacakan surat perlawanan Pelawan/Pemanding Nomor 0060/Pdt.G/ 2020/PA Lpk tanggal 10 Pebruari 2020, kemudian menjelaskan kepada Pelawan/Pemanding dan Terlawan/Terbanding bahwa surat perlawanan Pelawan adalah merupakan jawaban atas gugatan Terlawan/Terbanding, dengan demikian pemeriksaan perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas tahun 2014 hlm 76) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi saksi yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding maupun Pelawan/Pembanding dipersidangan yang menerangkan bahwa Pelawan/Pembanding telah pisah rumah atau tempat tinggal (Vide BAS hlm 22, 25, 27, 29) dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Terlawan/Terbanding dengan Pelawan/Pembanding

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* keterangan 2 (dua) orang saksi Pelawan/Pembanding dapat menguatkan dalil gugatan Terlawan/Terbanding sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 360 K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 dengan demikian bukti bukti yang diajukan Pelawan/Pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti bukti yang diajukan Terlawan/Terbanding, Fakta yang ditemukan adalah antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah warahmah) sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Alquran surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi keduanya di masa yang akan datang sebagaimana maksud al Quran pada surat an Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNYA, dan adalah Allah maha luas karunianya lagi maha bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Agama Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding sebagaimana tercantum pada diktum putusan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sejumlah yang tercantum pada diktum putusan yang di tuangkan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah,
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwati, M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.** serta **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Zulqaedah* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh, **Maidah Arfia, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis

Dto

Dra. Masdarwati, M.A.

Hakim Anggota

Dto

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dto

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.,

Panitera Pengganti

Dto

Maidah Arfia, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	134.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)